



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Bab VI Laporan Keuangan pada Lampiran IV Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 21 B), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Desember 2013

